



PUTUSAN

Nomor 38 /Pid.Sus/2014/PN.Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

N a m a	:	ANTONIUS S.L MUDA Als. EFEN ; -----
Tempat Lahir	:	Halilulik ; -----
Umur/Tgl. Lahir	:	26 tahun/ 13 Juni 1986 ; -----
Jenis Kelamin	:	Laki – laki ; -----
Kebangsaan	:	Indonesia / NTT ; -----
Tempat Tinggal	:	Dsn. Subaru 8 RT 001, RW 001 Desa Leuntol, Kecamatan Raimanuk, Propinsi NTT dan domisili di Lingkungan Tirtoudan, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri; -----
A g a m a	:	Katholik ; -----
Pekerjaan	:	Mahasiswa STIKES Semester 9 Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kediri, oleh: ---

- 1 Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2013 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2014 ; -----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 05 Pebruari 14 sampai dengan tanggal 24 Pebruai 2014 ; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014 ; -----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu **YULIANTO WARDOYO S.H.** Penasehat Hukum, beralamat kantor di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 14 Kota Kediri, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 38/Pid.Sus/2014/PN.Kdr tertanggal 18 Pebruari 2014 ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca : -----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 38/Pid.B/2014/PN. Kdr tanggal 12 Februari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2014/PN. Kdr tanggal 12 Februari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1 Menyatakan Terdakwa Antonius S.L. Muda als. Efen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Sengaja melakukan Aborsi sebagaimana dinyatakan dalam dalam pasal 194 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatn sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selanjutnya ; -----

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan sepenuhnya dari tahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidar 3 (tiga) bulan kurungan ;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu buah plastik flp warna bening ;-----
- 1 (satu) buah kantong plastik bertuliskan ELIZABET "E" ;-----
- 4 (empat) potong celana dalam perempuan terdapat bercak darah ;-----
- 1 (satu) pasang sarung tangan plastik ;-----
- Tisu bekas terdapat bercak darah ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara ini agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :-----

⇒ Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

⇒ Terdakwa kooperatif, mengakui terus terang dan berlaku sopan di persidangan ;

⇒ Terdakwa belum pernah dihukum ;

⇒ Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyatakan sanggup untuk memperbaiki diri ;

⇒ Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat diperbaiki lagi di kemudian hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Terdakwa masih berstatus mahasiswa aktif dan akan menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ;

⇒ Saksi korban masih mencintai terdakwa dan tetap menerima terdakwa yang berjanji akan menikahinya ;

⇒ Untuk mengurangi pengaruh yang lebih buruk selama Terdakwa menjalani masa hukuman di dalam penjara ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Primair : -----

Bahwa terdakwa Antonius S.L Muda als. Efen pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2013 di RSUD gambiran Jl. KH Wakhid Hasyim Kota Kediri atau pada suatu tempat yang masih menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri terdakwa dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) yaitu : setiap orang dilarang melakukan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan : -----

- a Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan ; atau -----
- b Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan ; -----

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa Antonius telah berpacaran dengan saksi Fransiska Berek dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang sudah menikah, dan dari hubungan tersebut saksi Fransiska akhirnya hamil, dan ketika usia kandungannya masih berumur antara 5 sampai dengan 6 bulan saksi Fransiska yang tidak pernah memeriksakan kandungannya ke dokter tetapi tetap saja melakukan hubungan badan dengan pacarnya dan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 sekitar pukul 04.00 wib saksi Fransiska berada di kos-kosan terdakwa di Lingkungan Tirtoudan, Kel. Tosaren Kec. Pesantren, Kota Kediri dan mengeluh kesakitan di bagian perutnya selanjutnya pada pukul 08.00 wib saksi Fransiska mengeluarkan darah/flek kemudian ada keesokan harinya Kamis tanggal 5 Desember 2013 saksi Fransiska masih mengeluh kesakitan di bagian perutnya dan dari kemaluannya mengeluarkan darah/Flek dan sekitar pukul 21.00 wib saksi Fransiska masih berhubungan badan dengan terdakwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2013 sekira pukul 11.00 wib saksi Fransiska mengatakan bahwa janin yang ada di dalam kandungannya tidak bergerak selanjutnya terdakwa membelikan obat yang dibungkus plastik flip berisi obat berbentuk pil kecil warna putih 3 buah dan 6 buah obat seperti minyak ikan dan ternyata obat yang diberikan terdakwa obat berupa obat Cytotek yang dibelinya di toko obat tanpa resep dokter dengan tujuan untuk menggugurkan kandungan pacarnya yaitu saksi Fransiska oleh terdakwa saksi Fransiska diberikan obat cytotek sebanyak 3 kali ssetiap 30 menit sekali dan diberikan pertama kalinya pada jam 3.30 wib yang dimasukkan melalui vagina saksi Fransiska dengan harapan merangsang pembukaan dan mengeluarkan bayi yang ada di dalam kandungan saksi Fransiska dan vitamin seperti minyak ikan yang diminum oleh saksi Fransiska ternyata saksi Fransiska justru mengalami kesakitan yang bertambah parah dan mengalami pendarahan yang lumayan banyak sehingga terdakwa memutuskan membawa saksi Fransiska ke rumah sakit Gambiran dan setelah sampai di RSUD Gambiran ternyata saksi Fransiska sudah mengalami pembukaan sehingga oleh saksi Dwi Ipril dan saksi dr. Pangestutiningtyas dibantu melakukan proses kelahiran dan ternyata bayi yang dilahirkan dalam kondisi sudah meninggal dan dalam keadaan lebam-lebam di bagian kepala dan perut membesar, terdapat kulit yang mengelupas di bagian kepala, tangan dan kaki, padahal pemberian obat Cytotek menurut keterangan ahli dr. G.S Heru Tribawono, SpOG adalah $\frac{1}{4}$ dari 1 tablet (50 mikrogram) dan aturan pemberiannya diberikan setiap 6 (enam) jam sampai dengan 12 jam sekali dengan batasan maksimal 2 (dua) kali sampai 4 (empat) kali pemberian sehingga perbuatan terdakwa yang telah memberikan cytotek tidak sesuai aturan pakai yang mengakibatkan saksi Fransiska mengalami pembukaan kandungan dan melahirkan bayi sebelu waktunya dan berdasarkan keterangan ahli pidana saksi Prof Masruchin Ruba'i, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MS tindakan terdakwa yang dengan sengaja mengeluarkan janin sebelum waktunya adalah merupakan tindakan aborsi “

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. -----

Subsidaire : -----

Bahwa terdakwa Antonius S.L Muda als. Efen pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan primair di atas Mencoba melakukan kejahatan, jika niat itu ternyata dari adanya perulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yaitu terdakwa dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) yaitu : setiap orang dilarang melakukan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan :

- a Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan ; atau -----
- b Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan ; -----

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya terdakwa Antonius telah berpacaran dengan saksi Fransiska Berek dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang sudah menikah, dan dari hubungan tersebut saksi Fransiska akhirnya hamil, dan ketika usia kandungannya masih berumur antara 5 sampai dengan 6 bulan saksi Fransiska yang tidak pernah memeriksakan kandungannya ke dokter tetapi tetap saja melakukan hubungan badan dengan pacarnya dan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 sekitar pukul 04.00 wib saksi Fransiska berada di kos-kosan terdakwa di Lingkungan Tirtoudan, Kel. Tosaren Kec. Pesantren, Kota Kediri dan mengeluh kesakitan di bagian perutnya selanjutnya pada pukul 08.00 wib saksi Fransiska mengeluarkan darah/flek kemudian ada keesokan harinya Kamis tanggal 5 Desember 2013 saksi Fransiska masih mengeluh kesakitan di bagian perutnya dan dari kemaluannya mengeluarkan darah/Flek dan sekitar pukul 21.00 wib saksi Fransiska masih berhubungan badan dengan terdakwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2013 sekira pukul 11.00 wib saksi Fransiska mengatakan bahwa janin yang ada di dalam kandungannya tidak bergerak selanjutnya terdakwa membelikan obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus plastik flip berisi obat berbentuk pil kecil warna putih 3 buah dan 6 buah obat seperti minyak ikan dan ternyata obat yang diberikan terdakwa obat berupa obat Cytotek yang dibelinya di toko obat tanpa resep dokter dengan tujuan untuk menggugurkan kandungan pacarnya yaitu saksi Fransiska oleh terdakwa saksi Fransiska diberikan obat cytotek sebanyak 3 kali ssetiap 30 menit sekali dan diberikan pertama kalinya pada jam 3.30 wib yang dimasukkan melalui vagina saksi Fransiska dengan harapan merangsang pembukaan dan mengeluarkan bayi yang ada di dalam kandungan saksi Fransiska dan vitamin seperti minyak ikan yang diminum oleh saksi Fransiska ternyata saksi Fransiska justru mengalami kesakitan yang bertambah parah dan mengalami pendarahan yang lumayan banyak sehigga terdakwa memutuskan membawa saksi Fransiska ke rumah sakit Gambiran dan setelah sampai di RSUD Gambiran ernityaksi Fransiska sudah mengalami pembukaan sehingga oleh saksi Dwi Ipril dan saksi dr. Pangestutiningtyas dibantu melakukan proses kelahiran dan ternyata bayi yang dilahirkan dalam kondisi sudah meninggal dan dalam keadaan lebam-lebam di bagian kepala dan perut membesar, terdapat kulit yang mengelupas di bagian kepala, tangan dan kaki, padahal pemberian obat Cytotek menurut keterangan ahli dr. G.S Heru Tribawono, SpOG adalah $\frac{1}{4}$ dari 1 tablet (50 mikrogram) dan aturan pemberiannya diberikan setiap 6 (enam) jam sampai dengan 12 jam sekali dengan batasan maksimal 2 (dua) kali sampai 4 (empat) kali pemberian sehingga perbuatan terdakwa yang telah memberikan cytotek tidak sesuai aturan pakai yang mengakibatkan saksi Fransiska mengalami pembukaan kandungan dan melahirkan bayi sebelu waktunya dan berdasarkan keterangan ahli pidana saksi Prof Masruchin Ruba'i, SH, MS tindakan terdakwa yang dengan sengaja mengeluarkan janin sebelum waktunya adalah merupakan tindakan aborsi ; -----

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 194 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

- 1 **FRANSISKA BEREK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan janin dalam kandungan saksi lahir belum waktunya dan anak tersebut meninggal dunia ; -
- Bahwa janin tersebut adalah hasil hubungan saksi dengan terdakwa ;

- Bahwa saksi dengan terdakwa menjalin hubungan pacaran sekitar selama satu tahun dan saksi melakukan hubungan layaknya suami istri dengan terdakwa sejak bulan Juni 2012 di tempat kos terdakwa ;

- Bahwa saksi terakhir menstruasi pada akhir Juni 2013 dan saat usia kandungan 6 bulan lahir dalam keadaan meninggal dunia ;

- Bahwa selama mengandung saksi tidak pernah memeriksakan kandungannya ;

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi mengandung janin akibat berhubungan layaknya suami istri dengan terdakwa dan mengatakan akan bertanggung jawab ;

- Bahwa orang tua saksi dan orang tua terdakwa tidak mengetahui jika saksi hamil / mengandung akibat hubungan layaknya suami istri dengan terdakwa karena saksi menunggu hari yang tepat untuk mengatakan kepada orang tuanya. Namun orang tua saksi dan orang tua terdakwa sudah mengetahui jika mereka berpacaran ;

- Bahwa sebelumnya kandungan saksi baik-baik saja. Namun pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekira pukul 04.00 wib saksi tiba di Kediri kemudian saksi pergi ke tempat kos terdakwa dan saksi mengeluh kesakitan dibagian perut ;

- Bahwa sekira pukul 08.00 wib kemaluan saksi mengeluarkan darah/flek dan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 saksi masih merasakan sakit dibagian perut dan kemaluan mengeluarkan darah/flek. Kemudian pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 21.00 wib saksi melakukan hubungan badan dengan terdakwa ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013 sekira pukul 11.00 wib saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa janin dalam kandungannya tidak bergerak lalu terdakwa bilang kepada saksi mau keluar membeli obat. Setelah itu terdakwa kembali dengan membawa obat warna putih dan obat warna kuning keemasan seperti minyak ikan ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 03.00 wib saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi masih mengeluarkan darah/flek kemudian terdakwa mengambil obat berwarna putih sebanyak 1 butir lalu terdakwa memasukkan ke dalam kemaluan saksi dan meminumkan 2 butir obat seperti minyak ikan warna keemasan dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa setiap 30 menit sekali hingga sekira pukul 09.00 wib saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi merasakan sakit yang sangat hebat di perut saksi dan mengeluarkan darah terus menerus. Kemudian terdakwa membersihkan darah di kemaluan saksi dengan menggunakan tisu dan sarung tangan ;

- Bahwa saksi merasakan sakit perut hingga mengeluarkan darah selama 3 hari namun tidak dibawa ke rumah sakit karena saksi dan terdakwa tidak ada biaya ;

-

- Bahwa akhirnya terdakwa memberikan obat Cytotek, namun saksi tidak mengetahui sama sekali Cytotek tersebut obat apa dan terdakwa hanya bilang kepada saksi “minum aja obat ini agar rasa sakitnya hilang”.

- Bahwa saksi tidak menanyakan jenis obat apa yang diminumnya karena saksi merasakan kesakitan dan terdakwa tidak mengatakan obat tersebut untuk apa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah minum obat CYTOTEK tersebut saksi masih merasakan sakit dan pendarahan yang dialami saksi tidak berhenti sehingga saksi dibawa ke Rumah Sakit Gambiran ;

- Bahwa selama merasakan sakit saksi tidak memijat-mijat perutnya melainkan hanya di elus-elus ;

- Bahwa saksi datang ke RSUD Gambiran posisi janin masih berada di dalam kandungan dan pada saat saksi di ruang pemeriksaan UGD Gambiran saksi langsung disuruh untuk mengeden/menjejan dan tidak berapa lama kemudian janin yang ada di dalam kandungan saksi keluar dengan keadaan meninggal dunia ;

- Bahwa sebelum saksi merasakan sakit pada kandungannya, kegiatan yang saksi kerjakan yaitu mengerjakan skripsi/tugas kuliah dan satu minggu sekali menemui dosen saksi dengan mengendarai sepeda motor yang berjarak dari tempat kosnya kurang lebih 10 kilometer ;

- Bahwa terdakwa meminumkan obat Cytotek kepada saksi tidak ada ijin terlebih dahulu hanya mengatakan kepada saksi jika ia memberikan obat penghilang rasa sakit, namun saksi tidak mengetahui apa jenis obat yang diberikan terdakwa kepada saksi ;

- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- 2 **Dr. PANGESTUNINGTYAS WARDANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2013 sekira pukul 09.00 wib bertempat di UGD RSUD Gambiran Kediri saksi yang bertugas sebagai dokter umum di RSUD Gambiran, saksi menerima pasien bernama Fransiska; -----
- Bahwa saksi Fransiska bersama dengan terdakwa datang ke RSUD Gambiran dengan kondisi kesakitan nyeri pada perut, dan setelah saksi bertanya “kenapa dengan perutnya?” lalu saksi Fransiska menjawab “saya hamil dok” kemudian saksi sarankan ke ruang PONEK (Pelayanan Obstetrik Neonatus Emergensi Koprehensif) dan di ruang tersebut telah ada Bidan DWI IPRIL HENTIANA yang sedang berjaga ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Fransiska sedang hamil karena perutnya buncit dan saksi Fransiska sendiri mengaku bahwa dirinya sedang hamil ; -----
- Bahwa saksi Fransiska mengatakan bahwa usia kandungannya 6 bulan, kemudian saksi curiga kalau saksi Fransiska meminum obat karena usia kandungan baru 6 bulan sudah mengalami pembukaan lengkap ; -----
- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi Fransiska “ apakah kamu sebelum ke Rumah Sakit ada meminum obat” kemudian saksi Fransiska jawab “ya” akan tetapi saksi Fransiska tidak tahu obat apa yang diminumnya karena yang memberikan obat tersebut adalah terdakwa (pacarnya) ; -----
- Bahwa kemudian saksi dipanggil oleh bidan DWI IPRIL HENTIANA yang melaporkan bahwa pasien (saksi Fransiska) akan melahirkan karena kepala bayinya sudah kelihatan di vagina kemudian bidan DWI IPRIL HENTIANA membantu proses kelahiran saksi Fansiska ; -----
- Bahwa kondisi bayi yang dilahirkan oleh saksi Fransiska dalam keadaan lebam-lebam di bagian kepala dan perut membesar, kulit kepala, lengan dan kakinya mengelupas ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi, bahwa sebelum ke rumah sakit terdakwa telah memberikan obat Cytotek kepada saksi Fransiska sebanyak 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir dan obat seperti minyak ikan warna kuning keemasan sebanyak 6 butir ;

- Bahwa kegunaan obat Cytotek adalah untuk lambung akan tetapi obat tersebut mempunyai efek samping bisa menyebabkan kontraksi apabila diminum oleh orang yang sedang hamil ; -----
 - Bahwa obat Cytotek tidak dijual bebas dan untuk membelinya harus dengan resep dokter ; -----
 - Bahwa penyebab bayi dalam kandungan saksi Fransiska lahir sebelum waktunya dikarenakan saksi Fransiska telah meminum obat yang diberi pacarnya (terdakwa) tersebut ; -----
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi yaitu janin yang dikandung oleh saksi Fransiska sudah meninggal dunia dalam kandungan dan saksi tidak bisa memastikan kapan janin tersebut meninggal ; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penyebab hingga janin yang ada dalam kandungan saksi Fransiska meninggal dunia ; -----
 - Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

3 **DWI IPRIL HENTIANA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keuarga dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi sehari-hari bekerja di RSUD Gambiran sebagai bidan jaga ; -----
- Bahwa Tugas saksi di UGD RSUD Gambiran adalah melayani pasien Obsetri Gynekologi (khusus yang berhubungan dengan kebidanan) ; -----
- Bahwa saksi di periksa oleh penyidik sehubungan dengan tindakan saksi menolong persalinan saksi Fransiska dan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan tersebut saksi pertahankan dipersidangan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2013 sekira pukul 09.05 wib di ruang UGD RSUD Gambiran Kota Kediri saksi telah melakukan pertolongan persalinan saksi Fransiska ; -----
- Bahwa saat itu saksi Fransiska datang ke UGD RSUD Gambiran diantar oleh terdakwa dengan keluhan hamil dan sakit perut, setelah masuk di ruang pemeriksaan saksi Fransiska bilang tengah hamil 6 bulan dan akan melahirkan kemudian saksi memerintahkan saksi Fransiska untuk melepas celana dalamnya dan ternyata sudah kelihatan kepala bayi. Selanjutnya saksi memanggil dokter jaga yaitu dr. PANGESTU kemudian saksi melakukan pertolongan persalinan saksi Fransiska sambil tanya “diobati apa tidak ?” saksi Fransiska menjawab “ iya pada saat kesakitan saksi Fransiska minum obat”. Kemudian saksi bertanya lagi “obat jenis apa” dan dijawab saksi Fransiska “tidak tahu, yang memberi pacarnya yaitu terdakwa”. -----
- Bahwa keadaan bayi yang dilahirkan oleh saksi Fransiska sudah meninggal dunia dengan kondisi lebam-lebam di bagian kepala dan perut membesar, kulit dibagian kepala, tangan dan kaki mengelupas ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab bayi yang di lahirkan oleh saksi Fransiska meninggal dunia ; -----
- Bahwa proses persalinan saksi Fransiska dinilai saksi tidak wajar karena usia kehamilannya menurut saksi belum waktunya untuk melahirkan. Dan normalnya, untuk bisa diadakan persalinan jika usia kehamilan sudah 9 bulan; -----
- Bahwa proses persalinan yang dialami oleh saksi Fransiska bisa dikatakan abortus provocatus. Dan ada 2 macam abortus provocatus yaitu pertama abortus provocatus kriminalis yaitu kelahiran janin dilakukan dengan memaksa sebelum waktunya bayi tersebut lahir, dan kedua abortus provocatus medicinalis yaitu ibu sakit dan tidak memungkinkan melanjutkan kehamilannya. -----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui obat apa yang telah diminum oleh saksi Fransiska tapi setelah diberitahu oleh dr. Pangestu, saksi mengetahui bahwa jenis obat yang diminum oleh saksi Fransiska adalah Cytotek. -----
- Bahwa kegunaan obat cytotek untuk melunakkan mulut rahim guna membantu proses persalinan dengan indikasi tertentu (kehamilan sudah cukup bulan tapi belum lahir)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan harus dengan pengawasan dokter spesialis kandungan.

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah minum obat cytotek tersebut akan menimbulkan kontraksi pada orang hamil yang mengakibatkan leher rahim/serviks terbuka dan terjadi proses persalinan. -----
- Bahwa setahu saksi obat cytotek tidak dijual bebas dan untuk membelinya harus dengan menggunakan resep dokter. -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa dosis yang harus diberikan pada orang yang hamil dan hanya dokter spesialis yang tahu. -----
- Bahwa saksi menanyaan kepada saksi Fransiska belum di rumah sakit terdakwa telah meminikan obat cytotek sebanyak 3 (tiga) butir dalam tenggang waktu 30 menit sekali ; -----
- Bahwa apabila dalam usia kehamilan belum cukup umur namun sudah mengalami kontraksi maka biasanya oleh dokter akan dipertahankan. -----
- Bahwa bayi yang dilahirkan oleh saksi Fransiska diperkirakan meninggal ketika masih dalam kandungan, dan tidak bisa dipastikan kapan meninggalnya ; -----
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

4 MUNTAMAH ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan tempat kios milik saksi disewa oleh seseorang untuk berjualan obat-obatan dan keterangan saksi di berita acara penyidikan tersebut akan saksi pertahankan dipersidangan ini; -----

- Bahwa orang yang menyewa kios saksi bernama ibu TRI ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ibu TRI berasal dari mana akan tetapi dari logat bahasanya Ibu TRI seperti orang Sumatra;

- Bahwa tempat kios saksi disewa oleh ibu TRI sejak bulan Maret 2013 dan digunakan untuk berjualan obat-obatan dengan uang sewa sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah menanyakan kepada ibu TRI kios pakai untuk apa ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau ibu TRI menjual obat-obatan kuat namun saksi tidak tahu nama toko obat milik ibu TRI ;

- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa datang dan membeli obat milik ibu TRI;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa membeli obat apa, karena waktu itu ibu TRI sedang pergi dan sebelum pergi ibu TRI menitipkan kepada obat kepada saksi, ibu TRI bilang kepada saksi kalau ada orang datang beli obat untuk pelancar haid berikan ini obatnya dan harganya Rp, 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa memberikan uang sebesar Rp, 400.000,00 (empat ratus ribu) untuk pembelian obat dan uangnya dititipkan kepada saksi untuk diberikan kepada ibu TRI ;

- Bahwa saksi mengetahui obatnya berwarna putih 3 butir dan warna bening 6 butir semuanya berjumlah 9 butir ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui toko obat milik ibu TRI tersebut ada ijin atau tidak ;

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2013 ibu TRI mengatakan kepada saksi kalau sudah tidak melanjutkan lagi menyewa kios milik saksi ;
--
- Bahwa saksi sekarang tidak tahu ibu TRI tinggal dimana ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **Dr. G.S HERU TRIBAWONO, SpOG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pendidikan ahli sebagai berikut : lulus SD tahun 1971, lulus SMP tahun 1973, lulus SMA tahun 1976, lulus S1 Kedokteran tahun 1985, pendidikan dokter ahli kebidanan dan kandungan lulus tahun 1995 ; -----
- Bahwa Riwayat pekerjaan ahli sebagai berikut : tahun 1986 – 1991 dokter Puskesmas di Karangasem Bali, tahun 1991 – 1995 Pendidikan dokter ahli kebidanan dan kandungan di RS Dr. Soetomo, Tahun 1997 – 1999 di RS Umum Biak, Tahun 1999 sampai sekarang di RSUD Gambiran Kota Kediri ; ----
- Bahwa tugas ahli sebagai dokter kebidanan dan kandungan melakukan pemeriksaan dan penanganan terhadap pasien yang berhubungan dengan kebidanan dan kandungan (hamil dan melahirkan) ; -----
- Bahwa tanda-tanda persalinan yaitu adanya kontraksi, keluarnya lendir darah, pembukaan jalan lahir, keluarnya cairan ketuban. Dan proses dalam persalinan di bagi menjadi : kala I pembukaan dari jalan lahir yang kemudian membuka sampai pembukaan lengkap, kala II pengeluaran dari pembukaan lengkap sampai lahirnya bayi, kala III pelepasan dan pengeluaran plasenta/ari-ari, kala IV nifas yaitu 2 jam setelah melahirkan ; -----
- Bahwa jika bayi meninggal dalam kandungan bisa diusahakan di lahirkan dengan cara melalui jalan lahir normal, bisa juga dengan operasi cesar. Pada saat proses persalinan sebelum bayi meninggal ada tanda-tanda gawat janin/bayi, bayi dapat dilahirkan dengan jalan lahir normal atau operasi tergantung syarat yang ada ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab sakit perut pada wanita hamil bisa bermacam-macam, dan jika wanita hamil mengeluh perutnya sakit harus dipastikan apakah itu karena kontraksi persalinan pembukaan jalan lahir akibat dari kontraksi (his) oleh karena itu petugas medis akan melakukan pemeriksaan dalam apakah sudah pembukaan atau tidak, jika ada pembukaan disertai kontraksi maka orang tersebut dalam keadaan persalinan ; -----
- Bahwa sepengetahuan ahli obat cytotek berguna untuk merangsang/menimbulkan kontraksi uterus/rahim atau sebagai obat perangsang memuka/melunakkan jalan lahir, selain itu Cytotek bisa juga untuk obat maag ; -----
- Bahwa aturan minum obat cytotek yaitu aturan dosisnya $\frac{1}{4}$ dari 1 tablet (50 mikrogram) dan aturan pemberiannya di berikan setiap 6 (enam) jam sekali dengan batasan maksimal 2 sampai 4 kali pemberian ; -----
- Bahwa obat cytotek tidak tentu menyebabkan kematian terhadap janin/bayi karena tergantung keadaan dimana apabila salah penggunaan bisa mengakibatkan kontraksi terus menerus dan bisa mengakibatkan kematian terhadap janin/bayi tersebut ; -----
- Bahwa obat Cytotek tidak dijual bebas dan untuk membelinya harus dengan resep dokter ; -----
- Bahwa bayi meninggal dalam kandungan penyebabnya bisa karena hipoksia yang lama (kekurangan aliran darah/udara) sampai dengan asphiksia (tidak mendapatkan aliran darah). Hipoksia ataupun asphiksia bisa karena kelainan pada bayi, penyakit-penyakit ibu, keadaan yang menyebabkan aliran darah dari ibu ke bayi terganggu ; -----
- Bahwa pada bayi yang meninggal dunia dalam kandungan terjadi perubahan-perubahan yakni timbul lepuh-lepuh pada kulit, lepuh-lepuh ini mula-mula terisi cairan jernih kemudian menjadi merah, lepuh-lepuh ini akan pecah atau mengelupas sehingga kulit bayi mengelupas dan ini terjadi 48 jam setelah awal mati ; -----
- Bahwa bayi yang meninggal didalam kandungan tidak selalu memerlukan tindakan medis, kalau tidak ada persalinan/kontraksi ya harus memerlukan tindakan medis dengan perangsang/induksi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa reaksi obat berupa cytotek terhadap pasien yang mengkonsumsinya biasanya 6 jam bisa juga sampai 12 jam dan dosis yang dianjurkan adalah $\frac{1}{4}$ tablet (50 gram atau 50 mikrogram) ; -----
- Bahwa dalam kasus ini ada korelasi satu sama lain di mana pemberian obat cytotek dapat menimbulkan kontraksi rahim atau merangsang terjadinya persalinan ; -----
- Bahwa pengeluaran buah kehamilan atau janin sebelum janin dapat hidup di luar kandungan, biasanya sebelum usia 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Dan ada juga yang mengatakan sebelum usia hamil 28 minggu atau berat janin kurang dari 1000 gram ; -----
- Bahwa macam-macam abortus yaitu aborsi spontan adalah keguguran dengan sendirinya, abortus provokatus atau buatan yaitu theraphentic adalah atas indikasi medis, kriminalis adalah tanpa alasan medis yang sah ; -----
- Bahwa syarat-syarat tindakan yang dilakukan tanpa indikasi medis yang sah dimana bila ibu tersebut hamil, bisa masuk kategori abortus provokatus kriminalis yaitu tindakan aborsi dimana ibu hamil dalam keadaan sehat dan janin/bayi hidup ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menyatakan bahwa ahli **Prof MASRUCHIN RUBA'I, SH, MS** tidak dapat hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga Penuntut Umum mohon agar keterangan ahli tersebut yang telah diberikan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 162 ayat (1) KUHAP dan oleh karena terdakwa menyatakan tidak keberatan, maka Ketua Majelis mempersilahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan ahli tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yang mana keterangan ahli tersebut dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jawa Timur No. IFRS 13.078 atas nama BY Sdri. Fransiska Berek disimpulkan bahwa pada pemeriksaan mayat seorang bayi laki-laki dengan perkiraan usia dalam kandungan lima sampai enam bulan dalam keadaan membusuk, ditemukan corakan paru homogen, ditemukan resapan darah di tulang dahi kanan dan kiri puncak kepala kanan akibat kekerasan tumpul ; -----

Menimbang, bahwa didengar pula keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah ditangkap dan diperiksa oleh Polisi sebagai terdakwa sehubungan janin dalam kandungan saksi Fransiska meninggal dunia dan keterangan saksi di berita acara penyidikan tersebut saksi pertahankan dipersidangan ini;

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Fransiska menjalin hubungan pacaran dan selama berpacaran terdakwa dan saksi Fransiska melakukan hubungan layaknya suami istri hingga saksi Fransiska hamil.

- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Fransiska hamil sekitar bulan Juli 2013 karena saksi Fransiska telepon terdakwa dan mengatakan hamil akibat hubungan layaknya suami istri tersebut.

- Bahwa setelah mendapat telepon terdakwa mengatakan kepada saksi Fransiska “ ya sudah biarkan saja aku bertanggung jawab “ ;

- Bahwa kondisi janin dalam kandungan saksi Fransiska pada awalnya baik-baik saja. Namun pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 sekira pukul 07.00 wib saksi Fransiska mengeluh sakit pada perutnya dan mengeluarkan darah / flek terus menerus dari dalam alat kelaminnya sampai 3 hari ;

- Bahwa setelah mengetahui saksi Fransiska sakit perut dan mengeluarkan darah/flek, terdakwa membeli obat cytotek 3 butir dan 6 butir obat seperti minyak ikan seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di toko obat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ;

- Bahwa terdakwa membeli obat cytotek atas inisiatif terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa memberikan obat kepada saksi Fransiska dengan cara memberikan 1 obat cytotek terdakwa masukkan kedalam kemaluan saksi Fransiska dan 2 obat seperti minyak ikan untuk diminum dan itu terdakwa lakukan setiap 30 menit sekali sampai 3 kali ;
- Bahwa setelah diberi obat oleh terdakwa, saksi Fransiska merasakan sakit yang hebat dan terus mengeluarkan darah hingga akhirnya terdakwa membawa saksi Fransiska ke rumah sakit Gambiran Kota Kediri ;
- Bahwa ketika saksi Fransiska merasa sakit dan mengeluarkan darah/flek, tidak segera dibawa ke rumah sakit karena terdakwa tidak punya biaya ;
- Bahwa terdakwa mengetahui fungsi obat cytotek tersebut dari keterangan senior/teman terdakwa yang berasal dari NTT yang pernah kuliah di kota Kediri dan pernah mengajak terdakwa untuk membeli obat tersebut dan mengatakan bahwa fungsi obat cytotek adalah untuk membuka rahim ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Fransiska bahwa obat yang diberikan tersebut adalah untuk menghilangkan rasa sakit ;
- Bahwa terdakwa memberikan obat cytotek dan obat seperti minyak ikan warna keemasan dengan tujuan agar janin yang ada dalam kandungan saksi Fransiska bisa keluar karena saksi Fransiska mengatakan bahwa janin dalam kandungannya tidak bergerak dan mengeluarkan darah / flek terus lalu terdakwa simpulkan bahwa janin tersebut sudah meninggal kemudian terdakwa berniat mengeluarkan janin dalam kandungan saksi Fransiska agar nyawa saksi Fransiska selamat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau orang yang bisa memastikan bahwa janin dalam kandungan seseorang dikatakan meninggal adalah dokter atau ahli ; ----
- Bahwa selama masa kehamilan saksi Fransiska tidak pernah memeriksakan ke dokter ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui untuk membeli obat cytotek tersebut harus dengan resep dokter atau tidak ;
- Bahwa dengan kejadian ini terdakwa mengaku salah, terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan, mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

- 1 (satu buah plastik flip warna bening ; -----
- 1 (satu) buah kantong plastik bertuliskan ELIZABET "E"; -----
- 4 (empat) potong celana dalam perempuan terdapat bercak darah ; -----
- 1 (satu) pasang sarung tangan plastik ; -----
- Tisu bekas terdapat bercak darah ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 03.00 wib terdakwa ANTONIUS S.L MUDA Als. EFEN telah memasukkan obat jenis Cytoyek ke dalam kemaluan saksi Fransiska Berek dan menyuruh saksi Fransiska Berek minum obat seperti minyak ikan warna keemasan, padahal saat itu saksi Fransiska Berek sedang hamil sehingga mengakibatkan janin yang dikandung saksi Fransiska Berek lahir dalam keadaan meninggal dunia;

⇒ Bahwa awalnya terdakwa ANTONIUS S.L MUDA Als. EFEN sudah berpacaran dengan saksi Fransiska Berek selama satu tahun dan mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sejak bulan Juni 2012 ; ---

⇒ Bahwa dari hubungan tersebut saksi Fransiska Berek akhirnya hamil, dan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 sekitar pukul 04.00 wib saksi Fransiska berada di kos-kosan terdakwa di Lingkungan Tirtoudan, Kel. Tosaren Kec. Pesantren, Kota Kediri dan mengeluh kesakitan di bagian perutnya. Kemudian sekira pukul 08.00 wib dari kemaluan saksi Fransiska Berek mengeluarkan darah/flek.

⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 saksi masih merasakan sakit di bagian perut dan dari kemaluannya mengeluarkan darah/flek, namun pada pukul 21.00 wib saksi Fransiska melakukan hubungan badan dengan terdakwa ; -----

⇒ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2013 sekira pukul 11.00 wib saksi Fransiska mengatakan kepada terdakwa bahwa janin yang ada di dalam kandungannya tidak bergerak selanjutnya terdakwa pamit kepada saksi Fransiska untuk pergi membeli obat ;

⇒ Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke kios milik saksi MUNTAMAH yang sudah disewa oleh sdr. TRI yang berada di di Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri untuk membeli obat cytotek 3 butir dan 6 butir obat seperti minyak ikan seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu



rupiah) dan obat tersebut sudah dibungkus plastik flip ;

⇒ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 03.00 wib saksi Fransiska masih merasakan sakit dan mengeluarkan darah/flek kemudian terdakwa mengambil obat yang sudah dibelinya tersebut kemudian obat yang berwarna putih sebanyak 1 butir terdakwa memasukkan ke dalam kemaluan saksi Fransiska dan menyuruh saksi Fransiska minum 2 butir obat seperti minyak ikan warna keemasan tersebut dengan mengatakan bahwa obat yang diberikan tersebut adalah untuk menghilangkan rasa sakit.

⇒ Bahwa terdakwa menyuruh saksi Fransiska minum obat tersebut 30 menit sekali ;

⇒ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 09.00 wib saksi Fransiska merasakan sakit yang sangat hebat di perutnya dan mengeluarkan darah terus menerus lalu terdakwa membersihkan darah di kemaluan saksi dengan menggunakan tisu dan sarung tangan. Namun karena pendarahan yang dialami saksi Fransiska semakin banyak akhirnya terdakwa memutuskan membawa saksi Fransiska ke RSUD Gambiran Kota Kediri ;

⇒ Bahwa sesampainya di UGD RSUD Gambiran saksi Fransiska diperiksa oleh dokter jaga yaitu saksi dr. PANGESTUNINGTYAS WARDANI. Dan karena kondisi saksi Fransiska sedang hamil, kemudian dr. PANGESTUNINGTYAS merujuk saksi Fransiska ke ruang PONEK (Pelayanan Obstetrik Neonatus Emergensi Koprehensif) dan di ruang tersebut telah ada Bidan saksi DWI IPRIL HENTIANA yang bertugas jaga ;

⇒ Bahwa selanjutnya saksi DWI IPRIL memerintahkan saksi Fransiska untuk melepas celana dalamnya dan dari pemeriksaan tersebut ternyata sudah terjadi pembukaan jalan lahir dan sudah kelihatan kepala bayi. Kemudian saksi DWI IPRIL memberitahu dokter jaga yaitu dr. PANGESTUNINGTYAS lalu melakukan pertolongan persalinan secara



normal kepada saksi Fransiska ;

⇒ Bahwa ternyata bayi yang dilahirkan saksi Fransiska dalam kondisi sudah meninggal dengan keadaan lebam-lebam di bagian kepala dan perut membesar, terdapat kulit yang mengelupas di bagian kepala, tangan dan kaki ;

⇒ Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan No. IFRS 13.078 atas nama BY Sdri. Fransiska Berek disimpulkan bahwa pada pemeriksaan mayat seorang bayi laki-laki dengan perkiraan usia dalam kandungan lima sampai enam bulan dalam keadaan membusuk, ditemukan corakan paru homogen, ditemukan resapan darah di tulang dahi kanan dan kiri puncak kepala kanan akibat kekerasan tumpul ;

⇒ Bahwa terdakwa mengetahui fungsi obat cytotek tersebut dari keterangan senior/teman terdakwa yang berasal dari NTT yang pernah kuliah di kota Kediri dan pernah mengajak terdakwa untuk membeli obat tersebut yang mana fungsi obat cytotek adalah untuk membuka rahim ;

⇒ Bahwa obat Cytotek tidak dijual bebas dan untuk membelinya harus dengan resep dokter ;

⇒ Bahwa terdakwa memberikan obat cytotek dan obat seperti minyak ikan warna keemasan tersebut dengan tujuan agar janin yang ada dalam kandungan saksi Fransiska bisa keluar karena saksi Fransiska mengatakan bahwa janin dalam kandungannya tidak bergerak dan mengeluarkan darah / flek terus sehingga terdakwa simpulkan bahwa janin tersebut sudah meninggal dan kemudian terdakwa berniat mengeluarkan janin dalam kandungan saksi Fransiska agar nyawa saksi Fransiska selamat ;

⇒ Bahwa terdakwa mengetahui kalau orang yang bisa memastikan bahwa janin dalam kandungan seseorang dikatakan meninggal adalah dokter atau



ahli ;

--

⇒ Bahwa menurut ahli Dr. G.S HERU TRIBAWONO, SpOG obat cytotek berguna untuk merangsang/menimbulkan kontraksi uterus/rahim atau sebagai obat perangsang memuka/melunakkan jalan lahir, selain itu Cytotek bisa juga untuk obat maag, dengan dosis $\frac{1}{4}$ tablet (50 mikrogram) dan aturan pemberiannya di berikan setiap 6 (enam) jam sekali dengan batasan maksimal 2 sampai 4 kali pemberian ;

⇒ Bahwa penggunaan obat cytotek yang tidak tepat bisa mengakibatkan kontraksi terus menerus dan bisa mengakibatkan kematian terhadap janin/bayi tersebut ; -----

⇒ Bahwa pada bayi yang meninggal dunia dalam kandungan terjadi perubahan-perubahan yakni timbul lepuh-lepuh pada kulit, lepuh-lepuh ini mula-mula terisi cairan jernih kemudian menjadi merah, lepuh-lepuh ini akan pecah atau mengelupas sehingga kulit bayi mengelupas dan ini terjadi 48 jam setelah awal mati ;

⇒ Bahwa dalam kasus ini ada korelasi satu sama lain di mana pemberian obat cytotek dapat menimbulkan kontraksi rahim atau merangsang terjadinya persalinan ;

⇒ Bahwa menurut ahli Prof. MASRUCHIN RUBA'I, SH, MS, tindakan aborsi ada dua yaitu :

1 Aborsi spontan atau alami yang artinya keguguran kandungan yang terjadi dengan sendirinya atau terjadi secara alami ; -----

2 Aborsi Provocatus adalah kesengajaan pengguguran kandungan dan ada dua macam jenis Aborsi Provocatus yaitu :

a Abortus Provocatus Medikalis yang artinya suatu kesengajaan pengguguran kandungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75



ayat 2 yang berbunyi indikasi kedaruratan medis yang di deteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/ atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

b Abortus Provocatus kriminalis yang artinya suatu kesengajaan melakukan pengguguran kandungan yang tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat indikasi kedaruratan medis yang sesuai dengan pasal 75 ayat 2.

--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Setiap orang ;

2 Dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Tentang unsur setiap orang : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah terdakwa ANTONIUS S.L MUDA Als. EFEN dan terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM- 10/KDIRI/02/2014 tanggal 6 Februari 2014 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan ; -----

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ; --

Tentang unsur Dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menunjukkan sikap batin dari pelaku tindak pidana yang mempunyai maksud atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Profesor SIMONS, perbuatan menyebabkan matinya janin yang berada dalam kandungan telah dipandang sebagai 'suatu afdrijving' atau suatu 'abortus' (Drs. PAF LAMINTANG, SH, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, 1985, hal 76) ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 diatur bahwa larangan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan : -----

- 1 indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 76 huruf b Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 03.00 wib terdakwa ANTONIUS S.L MUDA Als. EFEN telah memasukkan obat jenis Cytotek ke dalam kemaluan saksi Fransiska Berek dan menyuruh saksi Fransiska Berek minum obat seperti minyak ikan warna keemasan, padahal saat itu saksi Fransiska Berek sedang hamil sehingga mengakibatkan janin yang dikandung saksi Fransiska Berek lahir dalam keadaan meninggal dunia; -----

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa ANTONIUS S.L MUDA Als. EFEN sudah berpacaran dengan saksi Fransiska Berek selama satu tahun dan mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sejak bulan Juni 2012. Dari hubungan tersebut saksi Fransiska Berek akhirnya hamil, dan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 sekitar pukul 04.00 wib saksi Fransiska berada di kos-kosan terdakwa di Lingkungan Tirtoudan, Kel. Tosaren Kec. Pesantren, Kota Kediri dan mengeluh kesakitan di bagian perutnya. Kemudian sekira pukul 08.00 wib dari kemaluan saksi Fransiska Berek mengeluarkan darah/flek. -----

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2013 sekira pukul 11.00 wib saksi Fransiska mengatakan kepada terdakwa bahwa janin yang ada di dalam kandungannya tidak bergerak selanjutnya terdakwa pamit kepada saksi Fransiska untuk pergi membeli obat. Kemudian terdakwa menuju ke kios milik saksi MUNTAMAH yang sudah disewa oleh sdr. TRI yang berada di di Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri untuk membeli obat cytotek 3 butir dan 6 butir obat seperti minyak ikan seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan obat tersebut sudah dibungkus plastik flip ; -----

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 03.00 wib saksi Fransiska masih merasakan sakit dan mengeluarkan darah/flek kemudian terdakwa mengambil obat yang sudah dibelinya tersebut kemudian obat yang berwarna putih sebanyak 1 butir terdakwa memasukkan ke dalam kemaluan saksi Fransiska dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi Fransiska minum 2 butir obat seperti minyak ikan warna keemasan tersebut dengan mengatakan bahwa obat yang diberikan tersebut adalah untuk menghilangkan rasa sakit. Bahwa terdakwa menyuruh saksi Fransiska minum obat tersebut setiap 30 menit sekali ; --

Menimbang, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 09.00 wib saksi Fransiska merasakan sakit yang sangat hebat di perutnya dan mengeluarkan darah terus menerus lalu terdakwa membersihkan darah di kemaluan saksi dengan menggunakan tisu dan sarung tangan. Namun karena pendarahan yang dialami saksi Fransiska semakin banyak akhirnya terdakwa memutuskan membawa saksi Fransiska ke RSUD Gambiran Kota Kediri. Sesampainya di UGD RSUD Gambiran Kota Kediri, saksi Fransiska diperiksa oleh dokter jaga yaitu saksi dr. PANGESTUNINGTYAS WARDANI. Dan karena kondisi saksi Fransiska sedang hamil, kemudian dr. PANGESTUNINGTYAS merujuk saksi Fransiska ke ruang PONEK (Pelayanan Obstetrik Neonatus Emergensi Koprehensif) dan di ruang tersebut telah ada Bidan saksi DWI IPRIL HENTIANA yang bertugas jaga ;

Bahwa selanjutnya saksi DWI IPRIL memerintahkan saksi Fransiska untuk melepas celana dalamnya dan dari pemeriksaan tersebut ternyata sudah terjadi pembukaan jalan lahir dan sudah kelihatan kepala bayi. Kemudian saksi DWI IPRIL memberitahu dokter dr. PANGESTUNINGTYAS lalu melakukan pertolongan persalinan secara normal kepada saksi Fransiska ;

Menimbang, bahwa ternyata bayi yang dilahirkan saksi Fransiska dalam kondisi sudah meninggal dengan keadaan lebam-lebam di bagian kepala dan perut membesar, terdapat kulit yang mengelupas di bagian kepala, tangan dan kaki sebagaimana Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan No. IFRS 13.078 atas nama BY Sdri. Fransiska Berek dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat seorang bayi laki-laki dengan perkiraan usia dalam kandungan lima sampai enam bulan dalam keadaan membusuk, ditemukan corakan paru homogen, ditemukan resapan darah di tulang dahi kanan dan kiri puncak kepala kanan akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui fungsi obat cytotek tersebut dari keterangan senior/teman terdakwa yang berasal dari NTT yang pernah kuliah di kota Kediri dan pernah mengajak terdakwa untuk membeli obat tersebut yang mana fungsi obat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cytotek adalah untuk membuka rahim. Dan tujuan terdakwa memberikan obat cytotek dan obat seperti minyak ikan warna keemasan tersebut agar janin yang ada dalam kandungan saksi Fransiska bisa keluar karena saksi Fransiska mengatakan bahwa janin dalam kandungannya tidak bergerak dan saksi Fransiska mengeluarkan darah / flek terus sehingga terdakwa simpulkan bahwa janin tersebut sudah meninggal. Kemudian terdakwa berniat mengeluarkan janin dalam kandungan saksi Fransiska agar nyawa saksi Fransiska selamat ;

Menimbang, bahwa obat Cytotek tidak dijual bebas dan untuk membelinya harus dengan resep dokter, dan terdakwa mengetahui kalau orang yang bisa memastikan bahwa janin dalam kandungan seseorang dikatakan meninggal adalah dokter atau ahli.

Menimbang, bahwa menurut ahli Dr. G.S HERU TRIBAWONO, SpOG obat cytotek berguna untuk merangsang/menimbulkan kontraksi uterus/rahim atau sebagai obat perangsang memuka/melunakkan jalan lahir, selain itu Cytotek bisa juga untuk obat maag, dengan dosis ¼ tablet (50 mikrogram) dan aturan pemberiannya di berikan setiap 6 (enam) jam sekali dengan batasan maksimal 2 sampai 4 kali pemberian ;

Bahwa penggunaan obat cytotek yang tidak tepat bisa mengakibatkan kontraksi terus menerus dan bisa mengakibatkan kematian terhadap janin/bayi tersebut ; ----

Bahwa pada bayi yang meninggal dunia dalam kandungan terjadi perubahan-perubahan yakni timbul lepuh-lepuh pada kulit, lepuh-lepuh ini mula-mula terisi cairan jernih kemudian menjadi merah, lepuh-lepuh ini akan pecah atau mengelupas sehingga kulit bayi mengelupas dan ini terjadi 48 jam setelah awal mati ;

Menimbang, Bahwa menurut ahli Prof. MASRUCHIN RUBA'I, SH, MS, tindakan aborsi ada dua yaitu : -----

1 Aborsi spontan atau alami yang artinya keguguran kandungan yang terjadi dengan sendirinya atau terjadi secara alami ;

2 Aborsi Provocatus adalah kesengajaan pengguguran kandungan dan ada dua macam jenis Aborsi Provocatus yaitu :



- Abortus Provocatus Medikalis yang artinya suatu kesengajaan pengguguran kandungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 yang berbunyi indikasi kedaruratan medis yang di deteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

- Abortus Provocatus kriminalis yang artinya suatu kesengajaan melakukan pengguguran kandungan yang tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat indikasi kedaruratan medis yang sesuai dengan pasal 75 ayat 2. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa **sengaja** menyuruh saksi Fransiska Berek yang sedang hamil untuk mengkonsumsi obat Cytotek, padahal sebelumnya terdakwa telah mengetahui obat Cytotek dapat merangsang/menimbulkan kontraksi uterus/rahim.

Bahwa maksud terdakwa menyuruh saksi Fransiska Berek minum obat Cytotek tersebut adalah untuk mengeluarkan janin dalam kandungan saksi Fransiska agar nyawa saksi Fransiska selamat, namun ternyata perbuatan terdakwa tersebut tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat indikasi kedaruratan medis yang sesuai dengan pasal 75 ayat 2 dan terdakwa tidak berhak melakukan tindakan aborsi karena terdakwa bukanlah tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 194 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa bersifat kumulatif, maka kepada diri terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara, juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu buah plastik flp warna bening, 1 (satu) buah kantong plastik bertuliskan ELIZABET "E", 4 (empat) potong celana dalam perempuan terdapat bercak darah, 1 (satu) pasang sarung tangan plastik dan Tisu bekas terdapat bercak darah, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan nilai moral dan kesopanan dalam masyarakat ;

Keadaan yang meringankan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 194 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan **Terdakwa ANTONIUS S.L MUDA Als. EFEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dengan Sengaja Melakukan Aborsi Yang Tidak Sesuai Dengan Indikasi Kedaruratan Medis”** ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik flp warna bening ; -----
- 1 (satu) buah kantong plastik bertuliskan ELIZABET “E” ; -----
- 4 (empat) potong celana dalam perempuan terdapat bercak darah ;-
- 1 (satu) pasang sarung tangan plastik ; -----
- Tisu bekas terdapat bercak darah ; -----

Dimusnahkan ; -----

6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri KEDIRI pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 oleh **JOKO SAPTONO, SH** sebagai Hakim Ketua, **DARU SWASTIKA RINI, SH** dan **SATRIYO MUKTIAJI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PURWANTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri serta dihadiri oleh **TATIK HERAWATI, SH. MHum** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota

ttd

DARU SWASTIKA RINI, SH

ttd

SATRIYO MUKTIAJI, SH

Hakim Ketua

ttd

JOKO SAPTONO, SH

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

PURWANTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)